



PERJANJIAN KERJASAMA

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

PT. MITRA UNGGULAN INDONESIA



No. 15.9.8 /UN32.8/KS/2021

No.10/PT.MUI/IX/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal 15 bulan September tahun 2021 bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Iman N. Bajuasijadji, S.H, M.M, Direktur Utama PT. Mitra Unggulan Indonesia, yang selanjutnya disebut PT. MUI, yang berkedudukan di Ruko Jemur Raya No.203 Blok D-20 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MUI untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Asesmen Sertifikasi Profesi bidang MSDM dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Asesmen Sertifikasi Profesi Bidang MSDM dengan mempertimbangkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku kerja yang dimiliki oleh peserta pembekalan dan sertifikasi yang telah mendaftar di Fakultas Pendidikan Psikologi – Universitas Negeri Malang.

- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Asesmen Sertifikasi Profesi bidang MSDM dengan skema materi:
- a. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Pekerja secara Efektif dan Efisien.
 - b. Menyusun Rencana Pengadaan Pekerja.
 - c. Mengadakan Seleksi Calon Pekerja.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan menyediakan tempat beserta konsumsi saat pelaksanaan uji sertifikasi.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan pendidikan, pelatihan, dan asesmen sertifikasi profesi bidang MSDM sesuai dengan alur pelaksanaan proses asesmen sertifikasi yang SOP Pelaksanaan Asesmen.
- c. Waktu pelaksanaan persiapan disepakati selama 1 (satu) hari dan uji sertifikasi disepakati selama 2 (dua) hari.
- d. Jadwal sewaktu-waktu dapat diubah apabila ada kunjungan dinas BNSP ke LSP.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membuat Surat Permohonan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** yang terjadwal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.
- b. Pelaksanaan Uji Sertifikasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 September 2021 dan hari Minggu, 26 September 2021
- c. Jumlah peserta 70 mahasiswa dan 13 dosen.

PASAL 4

PIHAK KEDUA melaksanakan :

- a. Uji sertifikasi profesi bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Skema yang dapat dipilih salah satu oleh setiap mahasiswa dan dosen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yaitu:
 1. Skema Melaksanakan Pelayanan Administrasi Pekerja Secara Efektif dan Efisien
 2. Skema Menyusun Rencana Pengadaan Pekerja (Rekrutmen).
 3. Skema Mengadakan Seleksi Calon Pekerja.
- b. Dokumentasi dan pemberkasan hasil sertifikasi profesi.
- c. Hasil uji sertifikasi merupakan kewenangan penuh pihak pertama berdasarkan rekomendasi dari asesor.
- d. Berkoordinasi dengan BNSP dalam penyediaan Sertifikasi Profesi Bidang MSDM.

Biaya pelaksanaan persiapan dan uji sertifikasi dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**

dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Biaya tiap peserta masing-masing untuk mahasiswa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-orang per-skema dan pajak ditanggung peserta.
- b. Biaya tiap peserta masing-masing untuk dosen Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-orang per-skema dan pajak ditanggung peserta.
- c. Pembayaran biaya sertifikasi diperhitungkan berdasarkan kehadiran pembekalan pada persiapan uji sertifikasi.
- d. Pembayaran di transfer ke rekening Iffah Rosyiana : Bank BCA - No. rekening : 0640351705.

PASAL 5

PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Jurusan Psikologi
Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi, Psikolog
Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : nur.eva.fppsi@um.ac.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Keuangan PT. MUI
Nama : Dr. Iffah Rosyiana, M.Psi, Psikolog
Alamat : PT. Mitra Unggulan Indonesia
Ruko Jemur Raya No.203 Blok D-20
E-mail : info.ptmui@gmail.com

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan hanya satu kali kegiatan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dan kegiatan sejenis pada waktu berikutnya (sesuai kegiatan yang diselenggarakan) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang



(Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed)

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PT.Mitra Unggulan Indonesia



(Iman N. Bajuasijadji, S.H, M.M)